



2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP 1-Pelatihan dan Klinik Proposal PKM



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO
Jl. Semingkir No 1 Purwokerto, 53134, Telp. (0281) 626266,
Fax, 632870
email : akademik@sttwiworotomo.ac.id,
ejournal.stt-wiworotomo.ac.id.**

 STT WIWOROTOMO- PURWOKERTO	Kode Dokumen :	018.1/LP3M/STTW/II/2020
	SOP 1 :	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PKM
	Tanggal mulai Berlaku :	18 Februari 2020

1. TUJUAN :

Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat melalui SIMLIBTABMAS Kemenristek Dikti secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) Dikti/ Dosen dengan pengalaman mendapatkan dana hibah ristekdikti sesuai skema PKM.

2, DASAR

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Panduan Akademik STT Wiworotomo tahun 2019
- c. Statuta STT Wiworotomo
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2020.

3. RUANG LINGKUP :

Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti yang dikenal sebagai Klinik Proposal Pengabdian kepada masyarakat.

4. TARGET MUTU :

Semua proses persiapan pelaksanaan Pelatihan Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

5. DEFINISI :

Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti dengan mengundang narasumber Penilai (reviewer) Dikti atau Dosen PTN atau PTS dengan reputasi dan pengalaman mendapatkan dana hibah ristekdikti/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga

penyelenggara pendanaan PKM sesuai skema PKM yang diajukan oleh dosen STT Wiworotomo.

6. REFERENSI :

- a. *Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;*
- b. *Standar Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;*
- c. *Buku Panduan Pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat NO 27/P3M/STTW/Q/2012*

7. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (ketua dan pembantu ketua)
- b. Unsur dalam P3M
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center (QAC)* – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi
- f. Tata Usaha (TU) P3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- g. Dosen

8. PROSEDUR :

8.1 UMUM

8.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua.

8.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

- a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

8.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

8.2 KETENTUAN UMUM

8.2.1 Kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.

- 8.2.2 Peserta pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti adalah pengusul yang akan mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat ke DIKTI/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM.
- 8.2.3 Ka. P3M STT Wiworotomo bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti.
- 8.2.4 Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M STT Wiworotomo.
- 8.2.5 Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti dipimpin oleh Ka. P3M STT Wiworotomo,
- 8.2.6 Ka. P3M STT Wiworotomo bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti.

8.3 PROSEDUR PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 8.3.1 P3M STT Wiworotomo menyusun Prokera kegiatan pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat (Dikti)/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M STT Wiworotomo.
- 8.3.2 P3M STT Wiworotomo membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan
- 8.3.3 P3M STT Wiworotomo mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke program studi (PS) agar para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri menyusun proposal;
- 8.3.4 P3M STT Wiworotomo menghubungi penilai Dikti, meminta konfirmasi kesediaan dan jadwal waktu untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan;
- 8.3.5 P3M STT Wiworotomo membuat surat permohonan ke Ketua agar menunjuk atau menawarkan kepada para dosen untuk menjadi peserta klinik/pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti;
- 8.3.6 Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk dikonsultasikan kepada penilai;

- 8.3.7 Draf proposal idealnya bisa diterima oleh P3M STT Wiworotomo 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk menilai draf proposal yang sudah diterimanya;
- 8.3.8 Selain memberi materi yang diketahui dari Dikti, penilai bisa menjelaskan kembali Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Edisi Terbaru;
- 8.3.9 Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan untuk memaparkan draf proposalnya;
- 8.3.10 Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut;
- 8.3.11 Proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai dengan skim pengabdian kepada masyarakat , lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua dan mengetahui Ka P3M STT Wiworotomo;
- 8.3.12 Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi komentar dan catatan oleh penilai / reviewer yang ditunjuk oleh Kepala P3M STT Wiworotomo
- 8.3.13 Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Edisi Terbaru Dikti dan dikirim secara online ke SIM-LITABMAS / Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M STT Wiworotomo. Melalui operator pengabdian kepada masyarakat yang ada di P3M STT WIWOROTOMO.

8.4 EVALUASI PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PKM

- 8.4.1 Evaluasi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti, berita acara pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 8.4.2 Ka. P3M STT Wiworotomo memimpin Rapat Evaluasi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti/ Sumber lain (APBD dan

Dikti/ Sumber lain (APBD dan Lembaga lain baik kementerian, CSR maupun Lembaga penyelenggara pendanaan PKM yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M STT Wiworotomo melalui operator pengabdian kepada masyarakat yang ada pada tiap akhir kegiatan).

8.4.3. Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal – hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti/Sumber lain ((APBD dan Lembaga lain baik kementerian, CSR maupun Lembaga penyelenggara pendanaan PKM yang dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P#M STT Wiworotomo melalui operator pengabdian kepada masyarakat)

8.4.4 Ka. P3M STT Wiworotomo Purwokerto menentukan Tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Dikti berikutnya.

8.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka P3M STT Wiworotomo sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

8.4.6. Ka.P3M STT Wiworotomo wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

8.4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M STT Wiworotomo kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).

<p>Disahkan oleh:</p>  <p>Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T. Ketua STT Wiworotomo</p>	<p>Diperiksa oleh:</p>  <p>Drs. YB. Praharto, S.T., M.Eng. Kepala Penjaminan Mutu</p>	<p>Dipersiapkan oleh:</p>  <p>Bambang Sugiantoro, S.T., M.T. Ketua P3M</p>
---	---	--